

TRAGEDI DI BALIK DINDING RUMAH: DINAMIKA PSIKOLOGIS DAN KRIMINOLOGIS PADA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM BUDAYA PATRIARKI

Syukriyya Zuhrotul Endang Purwaningsih^{1*}

¹ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir. Sutami 36 Ketingan Surakarta 57126, Indonesia

¹syukriyyazuhrotul@student.uns.ac.id

Abstract

This study discusses the phenomenon of domestic violence with a focus on cases of premeditated murder between husband and wife from a psychological and criminological perspective. This type of descriptive qualitative research uses a case study approach. The cases used are sadistic murders by husbands against wives and vice versa, which are caused by economic factors, interpersonal conflicts, emotional stress and schizophrenic conditions which give rise to aggressive attitudes. The involvement of gender in a patriarchal context is also debated in the dynamics of this crime. The results of this study underscore the importance of improvements in gender equality and understanding the psychological dynamics underlying cases of domestic homicide.

Keywords: Emotional; Gender; Domestic Violence; Patriarchy; Premeditated Murder.

Abstrak

Studi ini membahas fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan fokus pada kasus pembunuhan berencana antara suami dan istri dalam perspektif psikologis dan kriminologis. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang digunakan yaitu pembunuhan sadis oleh suami terhadap istri dan sebaliknya yang disebabkan oleh faktor ekonomi, konflik interpersonal, tekanan emosional dan kondisi skizofrenia sehingga menimbulkan sikap agresif. Keterlibatan gender dalam konteks patriarki juga diperdebatkan dalam dinamika tindak kriminalitas ini. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perbaikan dalam kesetaraan gender dan pemahaman dinamika psikologis yang mendasari kasus pembunuhan berencana dalam rumah tangga.

Kata kunci: Emosional; Gender; KDRT; Patriarki; Pembunuhan Berencana.

PENDAHULUAN

Kaum perempuan pada kenyataannya memiliki potensi besar menjadi korban kejahatan, terutama Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Susanti, 2018).

Data dari *The World Health Organization* (WHO) memperkirakan bahwa 5,3 juta wanita mengalami kekerasan di tangan pasangan mereka setiap tahunnya. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk kaum perempuan sebagai istri menjadi pelaku, bukan selalu menjadi korban tertindas saja. Berdasarkan kajian feminis radikal dan kriminologi, interpretasi KDRT menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh perempuan adalah reaksi terhadap tindakan laki-laki (suami) ke arah mereka (Susanti, 2016). Ini berarti istri menyerang suami sebagai bentuk pembelaan diri (Wolfgang, 1957 dalam Susanti, 2016). Dengan ini, agresi perempuan terhadap pasangannya adalah suatu realitas tak terbantahkan yang sama dengan kekerasan laki-laki terhadap pasangan perempuannya, inilah yang akan terlibat erat dengan adanya isu gender.

Menurut Mulia (2004) gender adalah konsep budaya untuk membedakan peran, perilaku mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan di mata masyarakat (dalam Puspitasari & Muktiyo, 2017). Kesenjangan gender menunjukkan ketidaksetaraan dimana terjadi dominasi dalam budaya patriarki yang membuat laki-laki berada dalam posisi sebagai penguasa dan perempuan sebagai pengikut saja (Wahab & Bayu, 2024). Konstruksi gender bagi perempuan dalam praktik patriarki melekatkan sifat perempuan yang lemah lembut sama halnya dengan kondisi tidak berdaya sehingga besar potensinya menjadi korban. Perempuan juga dibentuk oleh budaya patriarki sebagai makhluk yang lebih mengandalkan emosi dibandingkan logika yang ditandai dengan amarah yang mudah meledak (Wahab & Bayu, 2024).

Kasus pertama yang diteliti adalah tindakan mutilasi yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri sehingga mencerminkan dinamika gender dan dominasi patriarki dalam hubungan rumah tangga. Kasus kedua adalah pelecehan seksual terhadap anak-anak dengan pelaku perempuan, yang mengeksplorasi peran budaya dan psikologis dalam membentuk perilaku kriminal kaum perempuan yang tidak dapat ditebak. Maka dari itu, studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini akan melibatkan isu gender pada budaya patriarki dalam perspektif psikologis dan kriminologis pada tindak pembunuhan berencana antara suami dan istri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus melalui penyelidikan mendalam (*independent study*) terkait fenomena sosial sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap (Azwar, 2017). Metode penelitian menggunakan studi literatur. Peneliti mengambil informasi dari sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan (Snyder, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis psikologis dari (Mustafa dkk., 2024), perilaku pembunuhan yang dilakukan individu terhadap individu lain menunjukkan kondisi emosional yang tidak stabil atau tidak terkontrol, sehingga mengakibatkan timbulnya sikap agresif secara verbal maupun non verbal. Fakta terdahulu menyatakan bahwa pelaku pembunuhan memiliki fantasi, motivasi, dan agresif yang kuat untuk merencanakan perilaku pembunuhannya (Yeni dkk., 2017). Menurut (Allen & Anderson, 2017), agresif merupakan suatu perilaku yang merugikan orang lain berupa cedera fisik, melukai perasaan, dan merusak hubungan sosial. Perilaku agresif yang diliputi oleh kemarahan yang memuncak akan menciptakan emosi negatif yang memicu seseorang untuk bertindak kasar yang dan tidak menutup kemungkinan mencapai tingkat kriminal sebagai pelampiasannya. Hal tersebut dapat pelaku lakukan dengan pemukulan, pemerkosaan, hingga pembunuhan secara berencana maupun spontan bahkan mencapai tindak pembunuhan sadis seperti mutilasi.

Akhir-akhir ini, kasus pembunuhan justru didominasi oleh subjek dari dalam keluarga sendiri, seperti pembunuhan istri oleh suami dan pembunuhan suami oleh istri. Beberapa waktu lalu kejadian yang menghebohkan terjadi pada lelaki bernama Tarsum yang melakukan mutilasi terhadap istrinya lalu menjual potongan-potongan tubuh tersebut ke warga (detik.com). Tindakan sadis tersebut mengakibatkan keresahan, ketakutan, kecemasan, hingga traumatis di tengah masyarakat sekitar pasca kejadian yang mengerikan (Muklim & Soesilo, 2018). Kasus terbaru juga

terjadi pada polisi wanita sebagai pelaku yang tega membakar hidup-hidup suaminya sendiri hingga mencapai 90% luka tubuh. Tindakan sadis ini disebabkan oleh masalah nafkah bulanan yang diberikan dari suami (korban) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan istri (pelaku) dan ketiga anaknya, yang akhirnya pelaku mengetahui bahwa korban ternyata bermain judi *online*. Hal inilah yang menyebabkan pelaku tersulut emosionalnya dan bertindak nekat secara spontan untuk menyiramkan minyak lalu membakar tubuh suaminya hidup-hidup.

Berdasarkan dua kasus tersebut, faktor penyebab terjadinya pembunuhan terbukti didominasi oleh faktor ekonomi, namun terdapat faktor lain yang dapat terjadi seperti urusan asmara, keluarga, kecemburuan sosial, dan faktor psikologis (malu, depresi, stres, dan kecemasan) (Maitulung, 2013 dan Mustafa dkk., 2024). Analisis keterkaitan antara berbagai aspek psikologis dalam suatu fenomena tertentu disebut Dinamika Psikologis. Dinamika Psikologis merupakan suatu kekuatan yang terjadi pada diri manusia yang mempengaruhi mental atau psikisnya untuk mengalami perkembangan dan perubahan dalam tingkah lakunya sehari-hari baik dalam pikiran, perasaan, maupun perbuatannya (Walgito, 2010).

Studi Kasus I: Tindak Mutilasi Suami terhadap Istri

Kasus pembunuhan sadis ini terjadi di Ciamis pada bulan Mei 2024 oleh pelaku berusia 51 tahun. Pesan penting yang harus disorot adalah aksi pinjaman online yang dilakukan oleh sang anak ternyata dapat memicu terjadinya gangguan psikologis dan emosional hingga berujung tindak pembunuhan dalam keluarga. Pelaku bahkan mengaku mendapatkan bisikan setan untuk membunuh istrinya secara sadis, yang mana pengakuan ini tentunya tidak dapat diterima secara saintifik.

Menurut analisis secara psikologis, hal tersebut merupakan tanda kemunculan halusinasi pendengaran pada gangguan *skizofrenia* tipe *paranoid* (Jelita & Hutasoit, 2021). Halusinasi jenis ini akan memunculkan suara-suara negatif yang seharusnya tidak diikuti oleh pelaku. Akibatnya, pelaku kesulitan mengontrol pikiran negatif yang disebabkan oleh ketakutan akan sesuatu hal yang

tidak nyata sehingga memunculkan emosi negatif dan perilaku agresif sehingga memicu tindakan yang sadis.

Kejadian ini disebabkan oleh masalah ekonomi yang merupakan salah satu faktor penyebab *skizofrenia* (Zahnia & Sumekar, 2016). Faktor psikososial juga ikut mempengaruhi kondisi pelaku yang merasa *shock* setelah mengetahui anaknya terjerat pinjaman *online* dalam nominal yang besar karena ketidaksiapan individu menghadapi sebuah *stressor* kehidupan (Rahmania & Kumolohadi, 2023). Berdasarkan alasan tersebut, dapat diprediksi bahwa pelaku mengalami gangguan kecemasan yang berujung depresi hingga memicu tindakan kriminal yang dilakukan tanpa kesadaran penuh.

Peristiwa ini juga berkaitan dengan kesenjangan terhadap pemberdayaan wanita, yang mana memang sangat potensial menjadi korban kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Ini berarti istri selalu menjadi sasaran empuk untuk dijadikan pelampiasan emosi maupun depresi dari suami. Berdasarkan catatan Tahunan Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015, sebesar 321.752 kasus, yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.304 kasus (38%). Bahkan, data *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa 5,3 juta wanita mengalami kekerasan di tangan pasangan mereka setiap tahunnya (Bitna et al., 2010 dalam Susanti, 2018). Fakta-fakta tersebut terbukti dengan terjadinya tindak pembunuhan sadis pada istri oleh suaminya sendiri yang mana posisi istri sebagai perempuan dalam kasus ini dianggap tidak berdaya untuk melawan tindakan keji sang suami yang sedang dikuasai oleh emosi.

Dengan ini, pengelolaan emosional sangat penting untuk dimiliki dalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk menentukan bagaimana seseorang harus mengambil langkah dalam bertindak, baik dari sisi suami, istri, hingga sang anak. Anak dalam kasus ini dapat dianggap sebagai sumber masalah karena tindakan pinjaman online yang diambilnya sangat berdampak pada kondisi psikis orang tuanya. Berdasarkan hal ini, seharusnya tidak ada perlindungan apapun bagi anak yang menjadi sumber terjadinya peristiwa ini dan bagi pelaku yang jelas secara sengaja melakukan tindak kriminal sesadis itu terhadap istrinya sendiri meski mengalami gangguan psikis maupun emosional. Sebab, menghilangkan nyawa istri

secara sengaja merupakan pelanggaran hak asasi manusia sekaligus penyimpangan terhadap pemberdayaan perempuan.

Studi Kasus II: Polisi Wanita Membakar Suami

Menurut Walgito (2010) ada tiga komponen dalam diri manusia yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, yang akan selalu saling berkaitan dan berjalan harmonis pada satu waktu atau mengalami konflik pada waktu lain, diantaranya:

1. Komponen kognitif, berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan seseorang yang mempengaruhi persepsinya terhadap objek perilaku atau kejadian yang sedang dialami.
2. Komponen afektif, berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang terhadap objek perilaku. Lebih jauh lagi, komponen ini berkaitan langsung dengan aspek emosional seseorang.
3. Komponen konatif, menjelaskan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap objek. Komponen ini menunjukkan seberapa besar kecenderungan tindakan seseorang dan bagaimana sikap mereka terhadap lingkungan sekitar (Ashari dkk., 2023).

Kasus wanita beranak 3 yang membakar suaminya hidup-hidup dalam komponen emosional secara medis berpotensi besar mengalami *baby blues* dan secara psikologis mengalami gangguan kecemasan akibat minimnya dana bulanan yang diberikan dari suami. Kegagalan mengontrol emosi yang disertai dengan tingginya kecenderungan agresi dalam diri subjek tersebut pada akhirnya disalurkan dalam bentuk menyakiti orang terdekatnya (Lowis dkk., 2020). Analisis komponen kognitif menurut (Walgito, 2010) di kasus ini terletak pada kesadaran dan keyakinan wanita bahwa suaminya (korban) adalah sumber masalah dalam hidupnya, terutama terkait judi *online* yang terungkap. Hal ini berpengaruh buruk terhadap cara pandang pelaku terhadap situasi yang dihadapinya sehingga muncul kecenderungan bertindak agresif tingkat tinggi. Akibatnya, pelaku lepas kendali lalu melampiaskan kemarahan dan frustrasinya melalui cara yang ekstrim dengan membakar suaminya.

Kasus ini juga berkaitan erat dengan isu gender yang seringkali terjadi dalam masyarakat, salah satunya adalah ketidakadilan gender dan tekanan ekonomi. Penelitian menghasilkan banyak wanita berada dalam posisi yang rentan secara ekonomi akibat ketidaksetaraan gender dalam hal pekerjaan dan penghasilan. Menurut (KPPPA, 2018), pemberian gaji pada wanita yang lebih rendah daripada laki-laki merupakan salah satu bentuk diskriminasi gender di Indonesia sehingga menyebabkan ketergantungan finansial pada suami yang mengakibatkan adanya tekanan yang sangat besar, terutama ketika kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Pelaku dalam kasus ini sebagai istri merasa tertekan karena nafkah bulanan yang diberikan suami tidak mencukupi seperti biasanya dan situasi diperburuk dengan perilaku judi yang telah terungkap oleh istri. Hal ini mencerminkan ketidakadilan gender pada stres dan frustrasi pelaku.

Konsepsi gender dalam kasus ini terjadi pada pembagian peran dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh budaya patriarki di mata masyarakat, dimana istri sebagai perempuan harus bersikap lemah lembut. Hal ini menempatkan posisi perempuan seolah menjadi makhluk tidak berdaya sehingga tidak mampu bertindak tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh suami saat tidak berperan dalam mendampingi istri untuk mengurus anak-anaknya maupun masalah pemberian nafkah. Inilah bentuk ketidakadilan gender yang mengakibatkan penderitaan selama menjalani kehidupan sosial dan budaya. Perempuan menduduki posisi tertinggi sebagai korban ketidakadilan gender pada beban kerja yang berlebih dalam rumah tangga (Puspitasari & Muktiyo, 2017).

Rochaningsih (2014) menyatakan bahwa perempuan pada kenyataannya mampu memiliki dua peran yaitu peran tradisi sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga serta peran transisi yaitu sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan partisipan pembangunan (dalam Afrizal, 2021). Namun, fakta ini tidaklah mudah dijalani oleh seorang wanita, apalagi seorang ibu beranak 3 dengan kondisi yang sangat rawan terkena *baby blues* akan memperburuk kondisi psikologisnya ketika tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari keluarga terutama suami yang kehadirannya paling berperan penting (Kurniasari & Astuti, 2015). *Postpartum blues (baby blues syndrome)* dapat terjadi pada 80% ibu pasca melahirkan yang

termasuk periode emosional stres (Hapsari, 2022). *Baby blues* di Indonesia dapat terjadi sekitar 50-70% yang bisa berlanjut menjadi postpartum depression dengan jumlah mulai dari 5% hingga lebih dari 25% kepada ibu setelah melahirkan. Oleh sebab itu, seharusnya suami memberikan perhatian, komunikasi, dan hubungan emosional yang intim dengan istri (Fitrah & Helina, 2017). Namun, kenyataannya sang suami justru memperburuk suasana hati sang istri dengan bermain judi *online* dan tidak membantu perekonomian sehingga memicu amarah yang membara pada sang istri.

Stereotip gender terjadi dalam berbagai pengambilan keputusan wanita lebih dilatarbelakangi oleh dorongan emosional daripada kemampuan berpikir logis sehingga cenderung bertindak berdasarkan perasaan (Ibrahim, 2020). Budaya patriarki juga membentuk sikap wanita yang lebih dikuasai oleh emosi dibandingkan logika (Wahab & Bayu, 2024). Tuntutan gender yang dialami oleh semua ibu setelah melahirkan akan memberikan tekanan psikis sehingga berpengaruh terhadap pengendalian emosinya. Oleh karena itu, kasus wanita yang tega membakar suaminya ini menunjukkan bagaimana tekanan psikologis akibat ketidakadilan ekonomi dan peran gender adalah fenomena yang cukup logis terjadi sehingga dapat memicu tindakan ekstrim semacam ini.

KESIMPULAN

Budaya patriarki telah menempatkan posisi perempuan sebagai makhluk tidak berdaya, namun tak dipungkiri bahwa diri perempuan dikuasai oleh emosinya. Kejadian ini membuktikan bahwa perempuan tidak selalu menjadi korban kaum tertindas, melainkan berpotensi sebagai pelaku tindak kriminalitas pada kasus pembunuhan berencana dalam rumah tangga. Paradigma patriarki telah menguasai pola pikir masyarakat hingga membuat terlena. Ketimpangan sosial dalam ketidakadilan gender perlu diperbaiki baik dari sisi laki-laki maupun perempuan. Kedudukan laki-laki harus setara dengan perempuan, dan perempuan harus dihargai baik dalam rumah tangga maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, S. (2021). Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development (IJSED)*. 3(1):53-62.
- Allen, J.J., & Anderson, C.A. 2017. Aggression and violence: definitions and distinctions. *Handbook: Iowa State University, USA*.
- Ashari, Wahyuni, N. S., & Kusmiadi, N. E. 2023. Motif Kasus Pembunuhan Berencana Tinjauan Dinamika Psikologi. *JIH: Equality Before the Law*. 02(01).
- Azwar, S. 2017. Metode penelitian psikologi. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*
- Bitna Kim et al. 2010. "Domestic Violence and South Korean Women: The Cultural Context and Alternative Experiences". *Violence and victims*. 25(6): 814–30, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21287969>
- Fitrah, A., & Helina, S. 2017. Hubungan Dukungan Suami terhadap Kejadian Postpartum Blues di Wilayah Kerja Puskesmas Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2017. *Jurnal Ibu dan Anak*. 5(1): 17–25.
- Hapsari, S. D. 2022. Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak kandungnya. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*. 2(1): 1-12. ISSN: 2807-1565.
- Ibrahim, N. A. 2020. Problem Gender dalam Perspektif Psikologi. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 1(1): 46-54.
- Jelita, M. I., & Hutasoit, H. B. K. 2021. Laki-laki 30 tahun dengan skizofrenia paranoid. *Medical Profession Journal of Lampung*, 10(4): 588-593.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2016. "Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2015,". Diakses pada 4 Juli 2024 dari <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan-2016>

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2018. *Pembangunan Manusia berbasis Gender 2018*. KPPPA.
- Kurniasari, D., & Astuti, Y. A. 2015. Hubungan antara karakteristik ibu, kondisi bayi dan dukungan sosial suami dengan postpartum blues pada ibu dengan persalinan sc di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro tahun 2014. *Holistik Jurnal Kesehatan*. 9(3), 115–125.
- Lowis, Inez dan Hartanti. 2020. Dinamika Psikologis Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Lapas Klas 1 Surabaya. *Jurnal Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*. 16(2).
- Maitulung, F. 2013. Penanganan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Psikopat. *Jurnal Lex Crime*. 2(7).
- Muklim & Soesilo. 2018. Dinamika Psikologis pada Pelaku pembunuhan Dengan Korban Lebih dari Satu Orang: Studi Kasus Dua Pelaku. *Jurnal Psico Idea*. Vol, 16.
- Mustafa, K., Junaidin, Hartono, R., dkk. 2024. Identifikasi Perilaku Agresif dan Emosi Negatif pada Pelaku Pembunuhan (Studi Kasus pada Pelaku Pembunuhan di Sumbawa). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. 4(2): 6761-6768.
- Puspitasari, A. H., & Muktiyo, W. 2017. Menggugat Stereotip “Perempuan Sempurna”. Framing Media terhadap Perempuan Pelaku Tindak Kekerasan. *PALESTREN: Jurnal Studi Gender*. 10(2).
- Rahmania, F. A., & Kumolohadi, R. A. R. (2023). Peningkatan kemampuan pengendalian emosi dengan terapi kognitif perilaku pada klien skizofrenia paranoid. *Procedia: Studi Kasus Dan Intervensi Psikologi*, 11(2), 37–42. <https://doi.org/10.22219/procedia.v11i2.25426>
- Rochaningsih, N. S. (2014). Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1).
- Snyder, Hannah. 2019. "Literature review as a research methodology: an overview and guidelines." *Journal of Business Research*. 104: 333-339.

- Susanti, V. 2016. Meneropong Perlindungan Hukum Dari Kacamata Kebijakan Sosial (Studi Terhadap Penghukuman Perempuan Pelaku Pembunuhan). *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 12(1): 1-11.
- Susanti, V. 2018. Pembunuhan Suami oleh Istri dalam Konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penghukuman yang Dialaminya. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*. 13(2): 261-280.
- Wahab, A. H & Bayu, O. A. P. 2024. Media dan Representasi: Analisis Kriminologis Pemberitaan Media Terhadap Perempuan Pelaku Pembunuhan di Indonesia. *Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia*. 6(1): 1-14.
- Walgito, Bimo. (2010). Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Wolfgang, M.E. 1957. "Victim precipitated criminal homicide". *Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science*. 48(1).
- Yeni, F. Putra, A.A & Rahayuningsih, T. 2017. Pemrofilan Pelaku Pembunuhan Berencana. *Jurnal Psikopolitan, Fakultas Psikologi Universitas Abdurabb*. 1(1).
- Zahnia, S., & Sumekar, D. W. 2016. Kajian epidemiologi skizofrenia. *Jurnal Majority*. 5(4): 160-166.